

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Koperasi**

##### **2.1.1 Pengertian Koperasi**

Kata koperasi berasal dari bahasa latin *cooperatio* yang berarti kerjasama atau bekerjasama. Dalam ilmu ekonomi, koperasi adalah perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang dan/atau badan hukum bekerjasama atas dasar sukarela melaksanakan pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggotanya. Menurut Rudianto (2010: 3) yang dimaksud dengan koperasi adalah “perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomis mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis”

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian Pasal 1, pengertian koperasi yaitu:

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, yang bekerja sama secara kekeluargaan dalam menjalankan usahanya, untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.

### **2.1.2 Prinsip-prinsip Koperasi**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi memiliki prinsip, yaitu :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
5. Koperasi harus mengadakan pelatihan kepada anggota, pengawas dan karyawan serta memberikan jati diri kegiatan dan pemanfaatan koperasi
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan kerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan dengan di sepakati oleh anggota.

### **2.1.3 Tujuan Koperasi**

Menurut UU No. 17 Tahun 2012 Pasal 4 menyebutkan bahwa “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.

### **2.1.4 Jenis-jenis Koperasi**

Koperasi dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usaha lain, seperti sektor perdagangan, industri manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan, jasa asuransi, jasa transportasi, jasa profesi dan jasa lainnya. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Pasal 83 jenis koperasi terdiri dari 4 jenis, yaitu :

1. Koperasi Konsumen  
Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.
2. Koperasi Produsen  
Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.
3. Koperasi Jasa  
Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan anggota dan non-anggota.
4. Koperasi Simpan Pinjam  
Menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

## **2.2 Laporan Keuangan**

### **2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut Sujarweni (2017: 1), “laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut”. Menurut Munawir (2014: 2), “laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut”. Sedangkan menurut Kasmir (2018: 7), “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang berisikan kondisi keuangan perusahaan yang dapat digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

### **2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir (2018: 10), ada beberapa tujuan dari pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, yaitu sebagai berikut :

- 1 Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini
- 2 Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban modal yang dimiliki perusahaan saat ini
- 3 Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu
- 4 Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu
- 5 Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva atau modal perusahaan
- 6 Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode
- 7 Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan
- 8 Informasi keuangan lainnya

### **2.2.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan**

Jenis laporan keuangan bermacam-macam baik berupa laporan utama maupun laporan pendukung. Jenis-jenis laporan keuangan disesuaikan dengan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan dan pihak terkait yang memerlukan informasi keuangan pada suatu perusahaan tertentu.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ada lima macam jenis laporan keuangan, yaitu :

1. Neraca  
Neraca menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu – akhir periode pelaporan.
2. Laporan laba rugi  
Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode.
3. Laporan perubahan ekuitas  
Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut.
4. Laporan Arus Kas  
Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan  
Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan koperasi terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

## **2.3 Analisis Laporan Keuangan**

### **2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan**

Menurut Sujarweni (2017: 6), “Analisis laporan keuangan adalah suatu proses dalam rangka membantu menganalisis atau mengevaluasi keadaan keuangan perusahaan, hasil-hasil operasi perusahaan masa lalu dan masa depan”.

Menurut Kasmir (2018: 66), mengemukakan analisis laporan keuangan bahwa:

Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, maka perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, akan tergambar kinerja manajemen selama ini.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan dan menjelaskan hubungan antar pos-pos tersebut sehingga dapat dimengerti dengan mudah dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

### **2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan**

Secara umum, analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan. Menurut Kasmir (2018: 68), tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

### **2.3.3 Metode Analisis Laporan Keuangan**

Menurut Munawir (2014: 36), teknik atau metode yang digunakan dalam analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Analisa perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, dengan menunjukkan:

- a. Data *absolute* atau jumlah-jumlah dalam rupiah
  - b. Kenaikan atau penurunan jumlah rupiah
  - c. Kenaikan atau penurunan persentase
  - d. Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio
  - e. Persentase dari modal
2. *Trend* atau tendensi posisi kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase (*trend percentage analysis*), adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi dari pada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun.
  3. Laporan dengan persentase per komponen atau *common size statement*, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aset terhadap total asetnya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya.
  4. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam suatu periode tertentu.
  5. Analisa sumber dan penggunaan kas (*cash flow statement analysis*) adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu.
  6. Analisa rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.
  7. Analisa perubahan laba kotor (*gross profit analysis*) adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain.
  8. Analisa *break even* adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan.

#### 2.4 Analisis Rasio Keuangan

Menurut Kasmir (2018: 104) “analisis rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya.”

Sedangkan menurut Munawir (2014: 64) :

Analisis rasio keuangan adalah rasio yang menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dengan menggunakan alat analisa berupa rasio yang menjelaskan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruk keadaan keuangan perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar.

Dari pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa rasio keuangan adalah rasio yang menggambarkan suatu pertimbangan yang diambil untuk suatu kepentingan pada perusahaan dengan cara membandingkan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar.

## **2.5 Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan**

### **2.5.1 Pengertian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan**

Penilaian tingkat kesehatan koperasi jasa keuangan dapat menjadi acuan bagi koperasi dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang, sehingga berperan penting bagi kemajuan koperasi.

Menurut Hendar (2010: 203), kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) merupakan “suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat tidak sehat, sangat tidak sehat”. Hasil penilaian KJK menjadi satu sarana dalam menetapkan strategi usaha KJK di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta dinas di daerah yang membidangi koperasi sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

### **2.5.2 Tujuan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan**

Menurut Hendar (2010: 203), penilaian kesehatan KJK diarahkan pada beberapa tujuan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Koperasi Jasa Keuangan (KJK).
2. Mengetahui kinerja KJK tiap tahun dalam suatu periode.
3. Melindungi harta kekayaan KJK dan para penabung.
4. Mengetahui tingkat kepatuhan KJK pada peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui *business plan* jasa keuangan yang akan dikelola KJK.

Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan tersebut didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Peraturan tersebut telah ditetapkan pada tanggal 19 April 2016 tentang Pedoman Penilaian

Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit simpan Pinjam Koperasi **Tabel 2.1.**

**Tabel 2.1**  
**Daftar Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi**

No	Aspek yang dinilai	Skor
1	Permodalan	15%
2	Kualitas Aktiva Produktif	25%
3	Manajemen	15%
4	Efisiensi	10%
5	Likuiditas	15%
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	10%
7	Jatidiri Koperasi	10%
Jumlah Penilaian		100%

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

## **2.6 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/per/dep.6/IV/2016**

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 adalah Peraturan tentang perubahan atas Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/Dep.6/III/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Peraturan ini merupakan acuan bagi koperasi serta ketentuan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha terutama kegiatan usaha simpan pinjam agar dapat dikelola secara profesional.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan koperasi ini, diharapkan pemerintah agar hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi sehingga menjadi acuan pada periode yang akan datang. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan yang menjadi kekurangan yang dapat



diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Menurut peraturan tersebut ada beberapa aspek yang terdiri dari beberapa rasio berupa rumus-rumus yang akan dihitung. Setelah dihitung, maka akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut yang kemudian akan dikalikan nilai masing-masing rasio agar menghasilkan skor dengan bobot nilai masing-masing rasio. Selanjutnya, hitung jumlah skor dengan cara menambah seluruh skor aspek dari atas ke bawah. Setelah itu, total skor yang diperoleh dan diberikan predikat tingkat kesehatan. Maka akan didapat predikat kesehatan koperasi hasil dari total skor tersebut dari masing-masing rasio.

Rasio keuangan menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi Unit Desa Karya Membangun dapat dilihat pada **Tabel 2.2**

**Tabel 2.2**  
**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam**

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
<b>1</b>		<b>Permodalan</b>	<b>15</b>
		a. Rasio modal sendiri terhadap total aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	6
		b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$	6
		c. Rasio kecukupan modal sendiri $\frac{\text{modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3
<b>2</b>		<b>Kualitas Aktiva Produktif</b>	<b>25</b>
		a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Volume Pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	10
		b. Rasio risiko pinjaman pada anggota terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman bermasalah}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5
		c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah $\frac{\text{cadangan resiko}}{\text{pinjaman bermasalah}} \times 100\%$	5
		d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman yang berisiko}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5
<b>3</b>		<b>Manajemen</b>	<b>15</b>
		a. Manajemen Umum	3
		b. Kelembagaan	3
		c. Manajemen Permodalan	3
		d. Manajemen Aktiva	3
		e. Manajemen Likuiditas	3

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
<b>4</b>	<b>Efisiensi</b>		<b>10</b>
		a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{beban operasi anggota}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$	4
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$	4
		c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{\text{biaya karyawan}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$	2
<b>5</b>	<b>Likuiditas</b>		<b>15</b>
		a. Rasio Kas $\frac{\text{Kas+Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$	5
		Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi	
<b>6</b>	<b>Kemandirian dan Pertumbuhan</b>		<b>10</b>
		a. Rentabilitas Aset $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	3
		b. Rentabilitas modal sendiri $\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{total modal sendiri}} \times 100\%$	3
		c. Kemandirian operasional pelayanan $\frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{total beban}} \times 100\%$	4
<b>7</b>	<b>Jatidiri Koperasi</b>		<b>10</b>
		a. Rasio partisipasi bruto $\frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{partisipasi bruto+pendapatan}} \times 100\%$	7
		b. Rasio promosi ekonomi anggota $\frac{\text{PEA}}{\text{simpanan pokok+simpanan wajib}} \times 100\%$	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

### 2.6.1 Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada KUD Karya Membangun terdapat 7 (tujuh) aspek penilaian antara lain sebagai berikut:

1. Rasio Permodalan

Rasio Permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang.

- a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio modal sendiri terhadap total aset adalah perbandingan antara modal sendiri dengan total keseluruhan aset, modal sendiri didapat dari jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan. dan untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

**Tabel 2.3**  
**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri**  
**Terhadap Total Aset**

<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
0	0	6	0
1 – 20	25	6	1.50
21 – 40	50	6	3.00
41 – 60	100	6	6,00
61 – 80	50	6	3.00
81 – 100	25	6	1,50

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko adalah perbandingan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko, untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko yang telah ditetapkan dapat dilihat pada **Tabel 2.4**.

**Tabel 2.4**  
**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap**  
**Pinjaman Diberikan yang Berisiko**

<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
0	0	6	0
1 – 10	10	6	0,6
11 – 20	20	6	1,2
21 – 30	30	6	1,8
31 – 40	40	6	2,4
41 – 50	50	6	3,0
51 – 60	60	6	3,6
61 – 70	70	6	4,2
71 – 80	80	6	4,8
81 – 90	90	6	5,4
91 – 100	100	6	6,0

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- 1) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.

- 2) Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko, dapat dilihat pada **Tabel 2.5**
- 3) Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva, dapat dilihat pada **Tabel 2.6**.
- 4) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai MTMR dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100% **Tabel 2.7**.

**Tabel 2.5**  
**Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR)**

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko	MTMR
1	Modal Sendiri:			
	Simpanan Wajib Khusus USP	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Simpanan Pokok	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Simpanan Wajib	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Cadangan Modal	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Modal Donasi	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Cadangan resiko	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Shu tahun berjalan	Rp xxx	50%	Rp xxx
2	Kewajiban:			
	Simpanan Berjangka	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Tabungan Koperasi	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Beban yang masih harus dibayar	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Dana yang diterima	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Kewajiban lain lain	Rp xxx	50%	Rp xxx
	<b>Modal Tertimbang Menurut Resiko</b>			<b>Rp xxx</b>

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

**Tabel 2.6**  
**Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)**

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko	ATMR
1	Kas dan Setara Kas	Rp xxx	0	Rp xxx
2	Tabungan dan simpanan berjangka	Rp xxx	20%	Rp xxx
3	Surat-surat berharga	Rp xxx	50%	Rp xxx
4	Piutang Usaha	Rp xxx	100%	Rp xxx
5	Piutang Lainnya	Rp xxx	100%	Rp xxx
6	Persediaan	Rp xxx	100%	Rp xxx
7	Jumlah Aset Tetap	Rp xxx	70%	Rp xxx
8	Pendapatan yang masih harus diterima	Rp xxx	50%	Rp xxx
<b>Aktiva Tertimbang Menurut Risiko</b>				<b>Rp xxx</b>

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

**Tabel 2.7**  
**Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50
$6 \leq x \leq 8$	75	3	2,25
>8	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Rasio Kualitas Aktiva Produktif

Rasio Kualitas Aktiva Produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan.

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan adalah perbandingan antara jumlah volume pinjaman pada anggota dengan jumlah volume yang diberikan, untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut:

**Tabel 2.8**  
**Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 25$	0	10	0
26 – 50	50	10	5,00
51 – 75	75	10	7,50
$>75$	100	10	10,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan adalah perbandingan antara jumlah risiko pinjaman yang bermasalah dengan pinjaman yang diberikan, pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam, dan untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
  - a) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
  - b) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
  - c) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)
- 2) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan sebagai berikut:

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100\% \times PM)}{\text{Pinjaman yang Diberikan}}$$



**Tabel 2.9**  
**Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 45$	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah adalah perbandingan antara jumlah cadangan risiko dengan jumlah risiko pinjaman yang bermasalah, cadangan risiko adalah cadangan yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih, dan untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.10**  
**Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0,5
11 – 20	20	5	1,0
21 – 30	30	5	1,5
31 – 40	40	5	2,0
41 – 50	50	5	2,5
51 – 60	60	5	3,0
61 – 70	70	5	3,5
71 – 80	80	5	4,0
81 – 90	90	5	4,5
91-100	100	5	5,0

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

d. Rasio Pinjaman Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang berisiko dengan jumlah pinjaman yang diberikan, pinjaman berisiko didapat dari dana yang dipinjamkan oleh KSP dan atau USP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai dan atau jaminan dan penjamin yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut, dan untuk memperoleh rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.11**  
**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko**  
**Terhadap Pinjaman yang Diberikan**

<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
>30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
<21	100	5	5,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

3. Rasio Penilaian Manajemen

Rasio Penilaian Manajemen adalah rasio penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen KSP dan USP diterapkan dalam perusahaan koperasi.

a. Manajemen Umum

Manajemen umum memiliki 12 pertanyaan dengan nilai 0,25 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

**Tabel 2.12**  
**Standar Perhitungan Manajemen Umum**

<b>Jumlah Jawaban Ya</b>	<b>Skor</b>
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

*Sumber:Peraturan Deputi Bidang Pengawasan  
Kementerian Koperasi dan UKM RI  
No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

b. Manajemen Kelembagaan

Manajemen kelembagaan memiliki 6 pertanyaan dengan nilai 0,5 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

**Tabel 2.13**  
**Standar Pelembagaan**

<b>Jumlah Jawaban Ya</b>	<b>Skor</b>
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

*Sumber:Peraturan Deputi Bidang Pengawasan  
Kementerian Koperasi dan UKM RI  
No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

## c. Manajemen permodalan

Manajemen permodalan memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

**Tabel 2.14**  
**Standar Manajemen permodalan**

<b>Jumlah Jawaban Ya</b>	<b>Skor</b>
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

*Sumber:Peraturan Deputi Bidang Pengawasan  
Kementerian Koperasi dan UKM RI  
No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

## d. Manajemen aktiva

Manajemen aktiva memiliki 10 pertanyaan dengan nilai 0,3 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

**Tabel 2.15**  
**Standar Perhitungan Manajemen aktiva**

<b>Jumlah Jawaban Ya</b>	<b>Skor</b>
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

*Sumber:Peraturan Deputi Bidang Pengawasan  
Kementerian Koperasi dan UKM RI  
No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

## e. Manajemen likuiditas

Manajemen likuiditas memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan

**Tabel 2.16**  
**Standar Manajemen Likuiditas**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan  
Kementerian Koperasi dan UKM RI  
No.06/Per/Dep.6/IV/2016

## 4. Rasio Penilaian Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal perusahaan atau badan usaha berarti semakin baiklah efisiensi suatu perusahaan atau badan usaha tersebut.

## a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto adalah perbandingan antara jumlah beban operasi anggota dengan jumlah partisipasi bruto, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.17**  
**Standar Perhitungan Rasio beban operasi**  
**anggota terhadap partisipasi bruto**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 100$	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
$< 90$	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian  
Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor adalah perbandingan antara jumlah beban usaha dengan jumlah SHU kotor, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.18**  
**Standar Perhitungan Rasio beban usaha**  
**terhadap SHU kotor**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
$60 \leq x < 80$	50	4	2
$40 \leq x < 60$	75	4	3
$\leq 40$	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio efisiensi pelayann

Rasio efisiensi pelayanan adalah perbandingan antara jumlah beban karyawan dengan jumlah volume pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.19**  
**Standar Perhitungan Rasio efisiensi pelayanan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<5	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 \leq x < 15$	50	2	1,0
>15	0	2	0,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

5. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP koperasi.

a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar

Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar adalah perbandingan antara jumlah kas dan bank dengan jumlah kewajiban lancar, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.20**  
**Standar Perhitungan Rasio kas dan bank**  
**terhadap kewajiban lancar**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 10$	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
$> 20$	25	10	2,5

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

- b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima  
 Pengukuran rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan jumlah dana yang diterima, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.21**  
**Standar Perhitungan Rasio pinjaman yang**  
**diberikan terhadap dana yang diterima**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 60$	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

6. Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan

Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan perusahaan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

a. Rasio Rentabilitas aset

Rasio rentabilitas aset adalah perbandingan jumlah SHU sebelum pajak dengan total aset, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.22**  
**Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas aset**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<5	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Rentabilitas modal sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan jumlah SHU bagian anggota dengan total modal sendiri, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.23**  
**Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas modal sendiri**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
$\geq 5$	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kemandirian operasional pelayanan

Partisipasi neto adalah kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan beban pokok. Rasio kemandirian operasional pelayanan adalah perbandingan antara jumlah partisipasi neto dengan jumlah beban usaha dan beban perkoperasian, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.24**  
**Standar Perhitungan Rasio Kemandirian operasional pelayanan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 100$	0	4	0
$> 100$	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016



## 7. Rasio Jati Diri Koperasi

Rasio jati diri koperasi adalah rasio yang dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua rasio, yaitu:

### a. Rasio partisipasi bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.25**  
**Standar Perhitungan Rasio partisipasi bruto**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
$\geq 75$	100	7	7

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

### b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.26**  
**Standar Perhitungan Rasio PEA**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<5	0	3	0
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

### 2.6.2 Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen di atas, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi, yang dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.27**  
**Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP**

Skor	Predikat
$80.00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66.00 \leq x \leq 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x \leq 66.00$	Dalam Pengawasan
$< 51.00$	Dalam Pengawasan Khusus

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016*

Keterangan tabel penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP adalah sebagai berikut:

- Skor antara 80-100 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Sehat
- Skor antara 66-80 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Cukup Sehat
- Skor antara 51-66 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan

#### Dalam Pengawasan

- d. Skor dibawah atau lebih kecil dari 51 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan Khusus

Berdasarkan keterangan diatas penetapan predikat tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) terdapat 4 (empat) kategori predikat atau penilaian yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Pengurus koperasi dapat melihat tingkat kesehatan berdasarkan penilaian yang telah ditetapkan tersebut.